

AKTUALISASI TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA



RAHMA SARITA
NIM 2011110070

**AKTUALISASI TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH) Dalam Bidang Hukum
Keluarga Islam

Oleh:

RAHMA SARITA
NIM 2011110070

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024 M/1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211


Telp (0736) 51276 - Faksimili (0736) 511771-51172

Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **Rahma Sarita**, NIM 2011110070 dengan judul **"Aktualisasi Pemahaman Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia"**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Pembimbing I


Prof. Dr. Suryani, M.Ag
NIP. 196901101996032002

Bengkulu, September 2024

Pembimbing II


Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276 – Faksimili (0736) 511771-51172
Website : www.uifasbengkulu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Rahma Sarita**, NIM 2011110070 dengan judul **"Aktualisasi Pemahaman Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia"**. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah, Telah di Pertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 September 2024

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu,

September 2024 M.

1446 H

Dekan

Dr. Suwarijn, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Suryani, M.Ag

NIP. 196901101996032002

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP. 196907061994031002

Pengaji I

Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D

NIP. 197406182009011004

Pengaji II

Wery Gusmansyah, MH

NIP. 198202122011011009

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "**Aktualissi Pemahaman Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2024



Kahma Sarita

NIM. 2011110070

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُو بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Minta pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bersabar.”

Qs. Al-Baqarah 153

Orang tua di rumah menanti kepulangan dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.

~Rahma Sarita



PERSEMBAHAN

Atas berkat Allah Swt yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits.
3. Cinta pertama dan panutanku, Papa Hasbullah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, dan selalu memenuhi apa yang aku butuhkan, agar aku bisa menggapai mimpiku, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Pintu surgaku, Mama Eka Puspita, yang telah melahirkan, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan untuk kebaikkan ku,serta selalu mendukungku saat aku merasa putus asa.
5. Kepada saudara kandungku, Yusuf Azhar yang senantiasa mensuport dan menyemangati kakaknya ini,
6. Untuk pembimbing skripsi Ibu, Prof. Dr. Suryani, M.Ag dan Bapak, Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I Terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Swt.
7. Terimakasih kepada seseorang yang tak kusebut namanya, namun selalu ada dan membantuku dalam menyelesaikan setiap masalah, serta ikut andil dalam meluangkan waktu dan tenaga demi tercapainya gelar Serjana ku.

8. Untuk para dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat.
9. Untuk Sahabat ku Tercinta Mardhatillah Yasmita sahabat penulis yang selalu menemani setiap proses penulisan tugas akhir ini, dari penyusunan Proposal, Pengurusan berkas seminar, Kompre sama sama, Persiapan sidang hingga wisuda, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari SMA hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Untuk sahabat Tersayang sejak SMA Mardhatillah Yasmita, Anisah Nurhayati ,Ayunda Puja Lestari Terima kasih selalu mendukung dan menghibur dalam suka dan duka setiap penulis membutuhkan pertolongan.
11. Terima kasih untuk Teman penulis, Syifa Adelia Nurhasana sudah bersama sejak awal perkuliahan, dan memberi support atau semangat setiap perkuliahan. Dan teman" HKI Angkatan 2020 yang telah banyak memberikan saran dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan Pendidikan Strata I ini.
12. Kampus tercinta serta Almamater kebanggaan
13. Dan terakhir Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai saat ini, Apresiasi sebesar besarnya telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa saja yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

ABSTRACT

Rahma Sarita 2011110070 "The Actualization Of The Understanding Of Family Support In Islamic Law And Positive Law." Supervisor I Mrs. Prof. Dr. Suryani, M.Ag and Supervisor II Mr. Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I.

The focus of the problem in this research is (1) How is the Understanding of Alimony According to Islamic Law and Positive Law in the Family? (2) How to Actualize the Understanding of Alimony According to Islamic Law and Positive Law in the Family? The Research Objective that wants to be achieved in this research is (1) To describe the understanding of livelihood according to Islamic law and positive law in the family. (2) To analyze the actualization of the understanding of livelihood according to Islamic law and positive law in the family.

This type of research uses anthropological normative juridical research, which is research that focuses on the library research approach. This research is carried out by describing and analyzing data expressed in the form of sentences or words (qualitative). Research using several legal materials that are appropriate to the topic of the problem using literature studies, law books, journals, laws and related online literature.

From the results of this research that the husband has the obligation to provide for his wife and family, this is explained in Islamic law contained in surah Al Baqarah verse 233 or positive law contained in Law No. 1 of 1974 concerning marriage article 34 paragraph 1 and compilation of Islamic law article 80 verse 2. A husband must have self-awareness and must be serious or responsible in making a living for his wife and family and not make his family

difficult and cause poverty because of the husband's laziness.

Keywords: Alimony, Husband, Wife, Islamic Law, Positive Law



ABSTRAK

Rahma Sarita 2011110070 "Aktualisasi Pemahaman Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Suryani, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pemahaman Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Keluarga? (2) Bagaimana Aktualisasi Pemahaman Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Keluarga? Adapun Tujuan Penelitian Yang ingin Dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pemahaman nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif dalam keluarga. (2) Untuk menganalisis aktualisasi pemahaman nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif dalam keluarga.

Jenis Penelitian ini Menggunakan Penelitian yuridis normatif antropologis yaitu penelitian yang berfokus terhadap pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Penelitian menggunakan beberapa bahan hukum yang sesuai dengan topik permasalahan menggunakan studi kepustakaan, buku-buku hukum, jurnal, undang-undang dan literatur online yang terkait.

Dari Hasil Penelitian ini bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah terhadap istri dan keluarganya, hal ini dijelaskan dalam hukum islam terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 233 ataupun hukum positif terdapat di dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 dan Kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 2. Seorang suami harus memiliki kesadaran diri dan harus bersungguh sungguh atau bertanggung

jawab dalam mencari nafkah untuk istri dan keluarganya tersebut dan jangan membuat keluarganya kesusahan dan mengakibatkan kemiskinan karena kemalasan suami.

Kata Kunci: Nafkah, Suami, Istri, Hukum Islam, Hukum Positif.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Wery Gusmansyah, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum,

Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

4. Badrun Taman, M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi
6. Ibu Prof. Dr. Suryani, M.Ag selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaiannya penulisan skripsi.
7. Bapak Drs. Hendri Kusmidi, M.H.I selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan

mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

8. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
9. Papa tercinta Hasbullah dan Mama tercinta Eka Puspita serta Adek ku tersayang Yusuf Azhar yang senantiasa memberi dukungan.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Bengkulu, Oktober 2024
Penulis,

Rahma Sarita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Aktualisasi	14
1. Pengertian Aktualisasi.....	14
2. Tanggung Jawab.....	13
3. Aktualisasi Tanggung Jawab Nafkah.....	14
B. Tanggung jawab Kewajiban Suami Tentang Nafkah Menurut Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Nafkah	21

2. Dasar Hukum Nafkah	27
3. Bentuk dan Jenis Nafkah.....	31
4. Standar Penentuan Nafkah.....	38
5. Kewajiban Nafkah	40
6. Kadar Nafkah	42
7. Sebab-sebab wajib Nafkah	43
8. Tujuan dan Urgensi Nafkah	44
9. Hak dan Kewajiban Suami Istri	46
C. Tanggung jawab Kewajiban Suami Tentang Nafkah Menurut Hukum Positif	51
1. Pengertian Nafkah	51
2. Dasar Hukum Nafkah	52
3. Kewajiban Nafkah	54
BAB III HASIL PENELITIAN	56
A. Pemahaman Nafkah Menurut hukum islam dan hukum positif dalam Keluarga	56
B. Aktualisasi Pemahaman Tentang Nafkah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	81
C. Analisis Aktualisasi Pemahaman Nafkah Keluarga Dalam Hukum Islam Di Indonesia.....	83
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	